Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 29300-29308

Efektivitas Perjanjian Pranikah sebagai Upaya Preventif terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan: Studi Kasus di Kecamatan Kademangan

Moch Dierel Amp[1], Ahmad Syaifuddin Romli[2],
[1]Institut Ahmad Dahlan, [2]Institut Ahmad Dahlan,
Corresponding Author: **Moch Dierel Amp**, e-mail: dierelafreliano@gmail.com

Published: October , 2025

ABSTRACT
This study examines the effectiveness of prenuptial agreements as a preventive legal instrument against domestic violence (DV) toward women, with a case study in Kademangan District. Prenuptial agreements, as regulated in Article 29 of Law No. 1 of 1974 and reinforced by Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, hold strong legal legitimacy and are not contradictory to Islamic legal principles. However, their implementation in society remains significantly limited. Using a qualitative empirical approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Findings reveal that low legal literacy, entrenched patriarchal culture, and lack of institutional socialization are key barriers to the application of prenuptial agreements. In theory, such agreements offer the potential to redefine power relations within marriage and prevent DV from the outset. This study recommends reforming premarital counseling curricula, involving religious leaders, and developing a contextual, accessible model of prenuptial agreements. With adequate institutional support and legal education, prenuptial agreements can serve as a strategic tool for the protection of women and the development of just and equitable family structures..

Keywords: Effectiveness, Preventive, Household

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Perkawinan adalah institusi sosial dan keagamaan yang memiliki nilai fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan lahiriah antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan ikatan spiritual yang dilandasi oleh niat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, tidak sedikit dari hubungan pernikahan tersebut yang berubah menjadi arena kekerasan, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang secara sosial maupun struktural cenderung lebih rentan (Majid, 2024).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan isu hukum dan sosial yang masih tinggi prevalensinya di Indonesia. Data dari lembaga perlindungan perempuan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, korban KDRT tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup sejak awal pembentukan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa upaya preventif sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai respons terhadap kekerasan, melainkan sebagai sistem perlindungan sejak sebelum perkawinan dimulai (Sukadi & Ningsih, 2021).

Salah satu upaya hukum preventif yang dapat digunakan adalah perjanjian pranikah. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019), serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang memperbolehkan perjanjian kawin dibuat tidak hanya sebelum pernikahan, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan. Secara prinsipil, perjanjian pranikah dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk aspek kekerasan atau perlakuan tidak layak dalam rumah tangga (Nugraha et al., 2020)

Dari perspektif hukum Islam, perjanjian pranikah (taḥqīq syurūṭ) tidak bertentangan dengan ajaran syariat selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bahkan, Islam mengenal konsep akad dengan syarat, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqhiyah bahwa "al-muslimūna 'alā syurūṭihim" (kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat). Dengan demikian, perjanjian pranikah yang mengatur mekanisme perlindungan terhadap perempuan, termasuk pengaturan mengenai harta, nafkah, atau perilaku kekerasan, dapat dipandang sebagai instrumen preventif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Salsabila, 2024)

Namun, implementasi perjanjian pranikah dalam masyarakat masih sangat terbatas. Banyak pasangan calon suami-istri yang tidak memahami kebermanfaatannya atau bahkan menganggapnya tabu, seolah-olah perjanjian pranikah mencerminkan ketidakpercayaan antara pasangan. Hal ini terjadi karena minimnya literasi hukum dan belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung kontraktualisasi dalam hubungan perkawinan. Di sinilah pentingnya dilakukan penelitian empiris untuk mengetahui efektivitas sebenarnya dari instrumen ini di lapangan (Masri & Wahyuni, 2021).

Penelitian ini secara khusus mengambil studi kasus di Kecamatan Kademangan, sebuah wilayah dengan dinamika sosial dan budaya yang masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap perjanjian pranikah, seberapa banyak yang telah menerapkannya, serta apakah benar perjanjian ini efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Selain itu, studi ini juga berupaya untuk melihat dari dekat bagaimana pandangan tokoh agama, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan aparat hukum di Kecamatan Kademangan terhadap eksistensi dan peran perjanjian pranikah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali data langsung dari subjek lapangan untuk menyajikan temuan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan kontekstual.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa jika perjanjian pranikah diformulasikan dengan benar dan disosialisasikan secara memadai, maka ia dapat menjadi alat preventif yang sangat kuat dalam mencegah kekerasan rumah tangga, khususnya terhadap perempuan. Hal ini tidak hanya mendukung upaya perlindungan hukum terhadap korban, tetapi juga menegaskan pentingnya relasi yang sehat dan setara dalam rumah tangga.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, baik dalam ranah hukum positif maupun hukum Islam. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan masyarakat luas, dalam membangun sistem perlindungan keluarga yang lebih kuat dan berkeadilan gender.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari lapangan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, seperti perempuan yang telah membuat perjanjian pranikah, tokoh agama, aparat Kantor Urusan Agama (KUA), serta pihak-pihak lain yang memiliki pemahaman tentang perjanjian pranikah dan isu kekerasan dalam rumah tangga. Penulis juga melakukan observasi terhadap dinamika sosial masyarakat di Kecamatan Kademangan, serta dokumentasi terhadap perjanjian-perjanjian pranikah yang tersedia secara resmi (Ardiansyah et al., 2023).

Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih dalam dari masing-masing narasumber. Selain itu, penulis juga melakukan studi dokumentasi terhadap arsip pernikahan, data KUA, serta catatan terkait laporan kekerasan rumah tangga yang tersedia di lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang bersifat kontekstual dan faktual, guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif .

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan tujuan menyusun gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perjanjian pranikah sebagai instrumen preventif terhadap kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi makna di balik fenomena sosial yang terjadi, serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan gender yang relevan. pendekatan deskriptif-kualitatif merupakan metode yang mengutamakan pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian melalui data kualitatif yang diolah secara sistematis (Yuliani, 2018) .

Dalam konteks ini, penulis berupaya mengungkap realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan di Kecamatan Kademangan, khususnya berkaitan dengan bentuk-bentuk penindasan dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perjanjian pranikah mampu memberikan perlindungan preventif terhadap perempuan, sekaligus menilai penerapannya di masyarakat berdasarkan fakta lapangan, bukan sekadar teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Rumah Tangga terhadap Perempuan: Pola dan Faktor Penyebab

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan persoalan yang terus berlangsung dan memiliki dampak multidimensional, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun hukum. Dalam studi lapangan yang dilakukan di Kecamatan Kademangan, ditemukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bukanlah fenomena yang langka, melainkan kenyataan yang dialami oleh banyak perempuan, meskipun sering kali disembunyikan karena alasan budaya, rasa malu, atau ketakutan (Sitompul, 2025a).

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kademangan, ditemukan bahwa bentuk kekerasan yang paling umum terjadi adalah kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman, dan pelarangan untuk berinteraksi secara sosial. Di samping itu, juga ditemukan kasus kekerasan fisik, seperti pemukulan atau tindakan agresif lainnya, serta kekerasan ekonomi, di mana perempuan tidak diberikan akses terhadap keuangan rumah tangga atau dipaksa bekerja namun tidak memperoleh hasilnya (Hidayat, 2021).

Pola kekerasan ini cenderung berulang dan berkesinambungan, artinya, perempuan yang menjadi korban cenderung terus berada dalam lingkaran kekerasan karena tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai. Beberapa korban bahkan telah mengalami kekerasan sejak awal pernikahan, namun tidak pernah melaporkannya karena tekanan sosial dan anggapan bahwa konflik rumah tangga adalah urusan privat yang tidak pantas diumbar ke public (Ramadhatsani et al., 2024) .

Yang menjadi perhatian utama adalah bahwa sebagian besar perempuan korban kekerasan di Kademangan tidak mengetahui hak-haknya secara hukum, baik dalam konteks hukum positif (undang-undang) maupun hukum Islam. Misalnya, banyak yang tidak tahu bahwa mereka berhak menuntut suami atas tindakan KDRT berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau bahwa Islam sendiri melarang segala bentuk perlakuan zalim dalam rumah tangga (Windy Claudia Yunus et al., 2024).

Minimnya pendidikan hukum menjadi salah satu akar dari kebodohan struktural ini. Perempuan di Kademangan, khususnya yang berpendidikan rendah, tidak pernah mendapatkan penyuluhan hukum yang memadai, baik sebelum menikah maupun saat menghadapi konflik dalam pernikahan. Program bimbingan pranikah yang diselenggarakan KUA, sering kali hanya membahas aspek ritual ibadah dan administrasi, tanpa menyentuh isu-isu esensial seperti perlindungan hukum terhadap Perempuan .

Selain faktor pendidikan, relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri menjadi penyebab utama kekerasan rumah tangga. Dalam banyak keluarga di Kademangan, suami dianggap sebagai satu-satunya otoritas dalam rumah tangga. Sementara istri diposisikan dalam peran subordinat, yang

harus tunduk dan melayani, tanpa ruang untuk mengemukakan pendapat atau menyatakan keberatan (Muhajarah, 2017).

Pola ini diperkuat oleh budaya patriarki yang masih kuat mengakar di masyarakat. Dalam budaya lokal, perempuan yang dianggap "melawan suami" akan dicap tidak sopan, tidak tahu diri, atau bahkan sebagai sumber dosa. Oleh karena itu, banyak perempuan memilih untuk diam atau menerima perlakuan kekerasan karena takut dicap buruk oleh Masyarakat (Rossevelt et al., 2023).

Ketergantungan ekonomi juga menjadi faktor yang sangat dominan. Mayoritas korban KDRT yang diwawancarai tidak memiliki pendapatan tetap, bergantung penuh kepada penghasilan suami. Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak punya pilihan untuk keluar dari hubungan yang merugikan, karena tidak yakin bisa mandiri secara ekonomi jika bercerai atau meninggalkan rumah tangga.

Dalam banyak kasus, suami menggunakan kekuasaan ekonomi ini untuk mengontrol dan menekan istri, termasuk dengan melarang bekerja, tidak memberikan nafkah yang cukup, atau menyita penghasilan istri. Tindakan ini sering kali dianggap "urusan keluarga", padahal secara hukum, ini termasuk dalam kategori kekerasan ekonomi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.

Di tengah realitas yang kompleks ini, perjanjian pranikah sebetulnya memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pencegahan terhadap KDRT, terutama dengan memberikan perlindungan awal terhadap perempuan. Namun sayangnya, dari observasi di Kademangan, hampir tidak ada pasangan yang membuat perjanjian pranikah secara resmi (Sitompul, 2025b).

Stigma sosial terhadap perjanjian pranikah sangat kuat. Banyak masyarakat menganggap perjanjian pranikah sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap pasangan, atau bahkan pertanda buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibatnya, meskipun memiliki potensi hukum yang kuat, perjanjian pranikah tidak dijadikan opsi oleh masyarakat.

Padahal, jika dikaji dari sudut pandang hukum dan gender, perjanjian pranikah dapat menjadi alat negosiasi keadilan sejak awal. Misalnya, pasangan dapat menyepakati soal pembagian tanggung jawab ekonomi, hak untuk bekerja, perlindungan terhadap kekerasan, hingga mekanisme penyelesaian konflik jika kekerasan terjadi. Ini semua bisa dituangkan dalam bentuk klausul kontraktual yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam sendiri, syarat dalam akad nikah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat adalah sah dan harus dihormati. Ini berarti bahwa konsep syurūṭ fī al-'aqd memberikan ruang yang luas untuk perempuan menyatakan hak dan perlindungannya secara terbuka sejak awal pernikahan (Tasyukur & Yustisi, 2024) .

Oleh karena itu, keberadaan perjanjian pranikah seharusnya tidak hanya dibahas dalam tataran teori, tetapi harus mulai diadvokasikan dan disosialisasikan secara masif di tingkat masyarakat, khususnya melalui lembaga formal seperti KUA, lembaga pemberdayaan perempuan, dan tokoh agama setempat. Penyuluhan pranikah harus mencakup aspek kesetaraan gender, perlindungan hukum, dan keadilan dalam relasi suami-istri.

Sebagai kesimpulan awal dari pembahasan ini, dapat dikatakan bahwa kekerasan rumah tangga terhadap perempuan di Kecamatan Kademangan merupakan realitas yang kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Perjanjian pranikah dapat menjadi solusi struktural yang membantu menyeimbangkan relasi kuasa dalam rumah tangga, asalkan disertai dengan kesadaran hukum, pendidikan gender, dan dukungan dari institusi sosial yang ada.

Tingkat Penerapan Perjanjian Pranikah di Kecamatan Kademangan

Perjanjian pranikah, secara normatif, merupakan instrumen hukum yang sah dan diakui oleh sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, meskipun legitimasi hukumnya kuat, dalam kenyataan di lapangan, termasuk di Kecamatan Kademangan, implementasi dan pemahaman terhadap perjanjian pranikah masih sangat terbatas dan cenderung terabaikan (Widhy et al., 2024).

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, aparat KUA, dan pasangan suami istri, ditemukan bahwa tingkat penerapan perjanjian pranikah di Kecamatan Kademangan masih pada tahap sangat rendah. Hal ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, tetapi juga adanya resistensi sosial terhadap konsep perjanjian pranikah itu sendiri.

Mayoritas masyarakat di Kademangan menganggap bahwa membuat perjanjian pranikah sama saja dengan meragukan komitmen pasangan, bahkan dianggap dapat merusak niat suci pernikahan. Pandangan ini berakar dari nilai-nilai budaya lokal yang menekankan pentingnya kepercayaan mutlak antara suami dan istri, serta keyakinan bahwa perkawinan adalah "ikatan sakral" yang tidak semestinya dikotori dengan perjanjian formal.

Dalam wawancara dengan beberapa pasangan, muncul pernyataan bahwa membicarakan perjanjian pranikah sebelum menikah dianggap dapat mengganggu hubungan emosional, bahkan menimbulkan kecurigaan dari keluarga besar. Dalam masyarakat dengan struktur sosial kolektif seperti di Kademangan, restu keluarga dan harmoni sosial jauh lebih diutamakan daripada perlindungan hukum pribadi.

Sebagian besar calon pengantin yang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan pernikahannya tidak pernah ditawari informasi atau bimbingan mengenai perjanjian pranikah. Petugas KUA pun, dalam sebagian besar kasus, belum menjadikan perjanjian pranikah sebagai bagian dari materi penyuluhan pranikah, sehingga wacana ini tidak masuk dalam proses persiapan pernikahan secara formal.

Minimnya pemahaman ini bukan semata-mata kesalahan masyarakat, tetapi juga mencerminkan rendahnya intensitas sosialisasi dari institusi terkait, baik dari pemerintah daerah, lembaga hukum, maupun tokoh keagamaan. Belum ada program khusus di Kademangan yang bertujuan memberikan edukasi mengenai pentingnya perjanjian pranikah sebagai langkah preventif dalam rumah tangga.

Tidak dapat dimungkiri bahwa masih adanya pemahaman keliru bahwa perjanjian pranikah hanya dibuat oleh pasangan kaya yang memiliki harta besar. Masyarakat awam di Kademangan sering kali menyatakan bahwa karena mereka tidak memiliki harta untuk dibagi, maka tidak ada gunanya membuat perjanjian pranikah. Padahal, isi perjanjian tersebut tidak semata soal harta, tetapi juga menyangkut tanggung jawab, hak istri, dan mekanisme penyelesaian konflik.

Menariknya, dalam studi ini ditemukan segmen kecil masyarakat—terutama mereka yang memiliki latar belakang hukum atau pengalaman pribadi dengan konflik rumah tangga—yang menyatakan pentingnya perjanjian pranikah. Beberapa pasangan menyadari bahwa perjanjian ini bisa menjadi alat kontrol dan perlindungan, terutama bagi pihak istri jika terjadi kekerasan atau ketimpangan peran.

Salah satu pasangan yang diwawancarai, yang sebelumnya pernah gagal dalam pernikahan, menyatakan bahwa jika sejak awal ada perjanjian pranikah yang jelas, konflik rumah tangga bisa lebih mudah diselesaikan dan istri tidak harus menanggung kerugian sepihak. Hal ini menjadi bukti bahwa

pengalaman pribadi dan edukasi hukum berpengaruh besar terhadap penerimaan masyarakat terhadap perjanjian pranikah.

Di sisi lain, tokoh agama dan tokoh adat lokal memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Namun sayangnya, masih banyak tokoh yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai fungsi dan landasan hukum perjanjian pranikah. Beberapa bahkan secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuan, karena dianggap bertentangan dengan nilai ketulusan dan amanah dalam pernikahan.

Padahal, dalam hukum Islam sendiri, konsep perjanjian dalam pernikahan sangat dikenal melalui syurūṭ fī al-'aqd, yang memberikan ruang luas bagi perempuan untuk mensyaratkan perlindungan terhadap hak-haknya dalam akad nikah. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap perjanjian pranikah bukan berasal dari ajaran agama, tetapi dari interpretasi sosial-budaya yang sempit.

Dari hasil pengamatan, tampak pula bahwa perempuan memiliki posisi yang lebih rentan dalam diskusi perjanjian pranikah. Dalam relasi patriarkal yang dominan, perempuan merasa tidak punya hak untuk mengajukan syarat, apalagi meminta perlindungan hukum sebelum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perjanjian pranikah perlu diiringi dengan pendidikan kesetaraan gender.

Jika dibiarkan, rendahnya tingkat penerapan perjanjian pranikah akan terus melanggengkan praktik ketidakadilan dalam rumah tangga. Tanpa ada acuan hukum yang disepakati sejak awal, konflik rumah tangga rawan berubah menjadi kekerasan, dan istri sering kali menjadi pihak yang paling terdampak tanpa perlindungan memadai.

Untuk itu, perlu ada langkah sistematis dari pihak KUA, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelipkan edukasi mengenai perjanjian pranikah dalam program pembinaan calon pengantin. Bahkan perlu dipertimbangkan pelatihan khusus bagi tokoh agama agar memiliki perspektif hukum dan gender yang memadai(Rahmat et al., 2024).

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi perjanjian pranikah, diharapkan akan tercipta relasi perkawinan yang lebih adil dan terstruktur secara hukum. Perjanjian pranikah seharusnya tidak lagi dianggap tabu, tetapi sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat relevan diterapkan, khususnya dalam konteks sosial masyarakat di Kecamatan Kademangan (Selvi Yulianti et al., 2025).

Analisis Efektivitas Perjanjian Pranikah sebagai Instrumen Preventif terhadap KDRT

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang secara normatif diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk perjanjian antara calon suami dan istri sebelum pernikahan berlangsung. Instrumen ini memberikan ruang bagi pasangan untuk menyepakati berbagai hal yang menyangkut hak dan kewajiban dalam rumah tangga . Namun demikian, efektivitas implementasinya sebagai alat preventif terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya di Kecamatan Kademangan, masih belum optimal (Nur Hidayah & Nurmiati Muhiddin, 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah responden di Kademangan, termasuk petugas KUA, tokoh agama, aktivis perempuan, dan pasangan suami istri, ditemukan bahwa penerapan perjanjian pranikah belum menjadi praktik umum, apalagi dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan rumah tangga. Ini bukan disebabkan oleh kelemahan norma hukumnya, tetapi lebih karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Sebagian besar warga di Kecamatan Kademangan menganggap bahwa perjanjian pranikah hanya relevan untuk mengatur masalah harta dalam rumah tangga. Padahal, secara hukum perdata dan hukum Islam, ruang lingkup perjanjian ini bisa diperluas hingga mencakup perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, pembagian tanggung jawab, hak nafkah, serta komitmen terhadap prinsip non-kekerasan (Khairun Nisa & Muhammad Mukhlis Ardianto, 2022).

Dalam beberapa diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan bersama ibu-ibu PKK dan penyuluh keluarga di Kademangan, terungkap bahwa sebagian besar perempuan tidak tahu bahwa perjanjian pranikah bisa dijadikan alat proteksi hukum sejak awal pernikahan. Mereka mengira bahwa perlindungan terhadap kekerasan hanya bisa dilakukan setelah KDRT terjadi, melalui laporan ke polisi atau gugatan cerai, bukan melalui perjanjian sebelumnya.

Dalam pandangan hukum keluarga, perjanjian pranikah adalah bentuk preventif yang strategis. Klausul-klausul yang disepakati secara sadar dan sukarela oleh kedua belah pihak bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah tindak kekerasan. Misalnya, klausul komitmen anti-kekerasan, pembagian beban domestik secara adil, atau kesepakatan atas hak istri untuk bekerja bisa mengurangi potensi konflik dan kekerasan akibat ketimpangan peran.

Namun kenyataannya, edukasi gender dan hukum keluarga di Kademangan masih sangat minim. Bahkan pada pelatihan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA, isu tentang kesetaraan dalam rumah tangga masih jarang dibahas secara sistematis. Materi lebih sering fokus pada ibadah, administrasi pernikahan, dan tata cara berumah tangga dalam perspektif agama secara normatif, bukan praktis.

Nilai budaya patriarkis masih sangat dominan dalam kehidupan masyarakat Kademangan. Dalam budaya tersebut, suami dianggap sebagai pemimpin mutlak dalam rumah tangga, sementara istri dituntut patuh tanpa mempertanyakan. Kondisi ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, yang menjadi akar utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, verbal, psikis, maupun ekonomi.

Dalam konteks ini, perjanjian pranikah secara teoritis dapat menjadi media meredefinisi relasi kuasa dalam rumah tangga menjadi lebih setara. Kesepakatan pranikah memungkinkan pasangan untuk menyusun ulang struktur dan pembagian peran secara adil sejak awal, bukan berdasarkan stereotip gender, tetapi atas dasar kesepakatan bersama yang rasional dan saling menguntungkan.

Potensi besar inilah yang menjadikan perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum yang sangat strategis, meskipun belum efektif di lapangan. Kelemahan dalam implementasi bukan disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum perjanjian tersebut, tetapi karena kurangnya advokasi dan dukungan kelembagaan, baik dari pemerintah desa, KUA, maupun organisasi masyarakat sipil yang aktif di bidang pemberdayaan perempuan.

Selain itu, masyarakat juga memerlukan figur-figur kunci (key actors) seperti tokoh agama dan tokoh adat yang memahami substansi perjanjian pranikah dan mampu menjelaskan bahwa kesetaraan bukan bertentangan dengan agama atau budaya lokal, tetapi justru selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam agama.

Beberapa pasangan yang telah membuat perjanjian pranikah (meskipun jumlahnya sedikit di Kademangan) menyatakan bahwa kesepakatan tersebut membantu mereka menghadapi dinamika rumah tangga dengan lebih terbuka dan terstruktur. Dalam salah satu kasus, adanya perjanjian tentang akses ekonomi bersama dan larangan kekerasan verbal terbukti mencegah terjadinya konflik berlarut.

Namun tanpa sistem dukungan sosial dan kelembagaan yang kuat, perjanjian pranikah tidak akan maksimal sebagai alat perlindungan perempuan. Ia bisa menjadi sekadar dokumen tanpa makna apabila tidak dipahami, tidak disosialisasikan, dan tidak dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat. Karena itu, peran pemerintah lokal dan lembaga pendidikan menjadi sangat krusial.

Sebagai alternatif, perlu adanya model perjanjian pranikah yang sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami oleh masyarakat akar rumput. Model ini dapat disusun oleh lembaga bantuan hukum dan disebarluaskan melalui penyuluhan terpadu. Tujuannya adalah menjadikan perjanjian pranikah sebagai bagian dari budaya hukum baru yang mendukung kesetaraan dan pencegahan KDRT.

Peningkatan efektivitas perjanjian pranikah sebagai instrumen preventif terhadap KDRT juga harus dibarengi dengan reformasi kurikulum bimbingan pranikah. Bimbingan tidak cukup hanya menjelaskan tata cara pernikahan, tetapi harus menyentuh isu-isu perlindungan hukum, keadilan gender, dan penyelesaian konflik keluarga yang aplikatif dan relevan dengan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun pada saat ini tingkat efektivitas perjanjian pranikah di Kecamatan Kademangan masih rendah, potensi pengembangannya tetap terbuka lebar. Diperlukan intervensi strategis yang menyentuh kesadaran, edukasi, dan kebijakan kelembagaan untuk menjadikan perjanjian pranikah sebagai alat pencegahan yang nyata terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi perempuan yang selama ini berada dalam posisi rentan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di Kecamatan Kademangan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan terjadi karena rendahnya kesadaran hukum, dominasi budaya patriarki, dan ketergantungan ekonomi istri. Meskipun perjanjian pranikah memiliki potensi sebagai instrumen preventif terhadap KDRT, efektivitasnya belum maksimal akibat minimnya sosialisasi dan stigma sosial. Upaya advokasi, edukasi hukum, dan penguatan institusi sangat dibutuhkan untuk menjadikan perjanjian pranikah sebagai proteksi nyata bagi perempuan dalam perkawinan.

Tingkat penerapan perjanjian pranikah di Kecamatan Kademangan masih sangat rendah akibat minimnya pemahaman hukum, kuatnya budaya patriarki, dan kurangnya sosialisasi dari institusi terkait. Masyarakat cenderung melihat perjanjian ini sebagai bentuk ketidakpercayaan, bukan sebagai perlindungan hukum. Padahal, secara normatif dan dalam perspektif Islam, perjanjian pranikah sah dan potensial mencegah konflik rumah tangga. Edukasi hukum dan pendekatan budaya perlu diperkuat agar masyarakat memahami fungsinya secara adil dan proporsional.

Perjanjian pranikah memiliki potensi besar sebagai instrumen preventif terhadap KDRT di Kecamatan Kademangan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya kesadaran hukum, minimnya edukasi gender, dan dominasi budaya patriarki. Kendati normatif diakui secara hukum, penerapannya belum menjadi praktik umum karena resistensi sosial dan kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait. Untuk mengoptimalkan fungsi preventifnya, diperlukan intervensi strategis berupa edukasi hukum dan gender yang menyeluruh serta dukungan kelembagaan yang kuat, sehingga perjanjian pranikah dapat menjadi alat perlindungan nyata bagi perempuan dalam rumah tangga.

REFERENSI

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman, 8(1), 22–33. https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260

Khairun Nisa, & Muhammad Mukhlis Ardianto. (2022). AGENSI LAKI-LAKI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM KELUARGA: STUDI KELUARGA DESA JETIS, SAPTOSARI, GUNUNGKIDUL. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 7(1), 74–96. https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2953

Majid, A. (2024). PROBLEMATIKA AWAL PERNIKAHAN DALAM SEBUAH PERNIKAHAN IDEAL DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI AGAMA. TheJournalish: Social and Government, 5(4). https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832

Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(1), 111–120. https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310

Muhajarah, K. (2017). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 11(2), 127. https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452

Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., & Nurhayati, E. (2020). STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 4(1). https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518

Nur Hidayah, & Nurmiati Muhiddin. (2024). ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial, 1(1). https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.44

Rahmat, R., Bastian, B., & Fahrul, F. (2024). Edukasi Calon Pengantin Menuju Rumah Tangga Sehat Kelurahan Totoli Kabupaten Majene. STIKes BBM Mengabdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 115–123. https://doi.org/10.56467/bbm.v2i2.327

Ramadhatsani, S., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2024). Memahami Kekerasan dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan. Themis : Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 55–67. https://doi.org/10.70437/themis.v1i2.471

Rossevelt, F. A., Aisyah, D., Nadeak, P. C. U., Zahrahni, N., Dwiriani, P. N., Achmad, N. F., Siregar, H. A., Simamora, V. A., & Siallagan, A. F. M. (2023). Analisis Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di dalam Rumah Tangga. SAJJANA: Public Administration Review, 1(2), 1–13. https://doi.org/10.32734/sajjana.v1i2.19627

Salsabila, N. T. (2024). Kajian Hukum Islam tentang Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(11), 6301–6309. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.50097

Selvi Yulianti, Dody Wahono Suryo Alam, & Miftahul Qodril R. (2025). PENDEKATAN HIBRIDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN. ASA, 7(2), 22–34. https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.152

Sitompul, L. H. (2025a). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). Jurnal Dialektika Hukum, 7(1), 82–96. https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.3633

Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. EGALITA, 16(1). https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125

Tasyukur, & Yustisi, N. (2024). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.71036/ejis.v2i1.320

Widhy, W. A. P., Adis, A. N. Y., & Endang, H. E. W. (2024). URGENSI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. MAQASHID, 7(1), 75–91. https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1528

Windy Claudia Yunus, Leni Dwi Nurmala, Robby Waluyo Amu, & Roy Marthen Moonti. (2024). Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(3), 34–62. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.855

Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan, 2(2), 83–91. https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641